



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK KHORUNNISA

NPSN: 20260151 Ijin Operasional: 421.1/3190-Disdik

Alamat : Kp. Ciwaru RT.03/RW.01Desa Simajaya Kec. Cisarupen Kab. Garut 44163

Email: tkKhorunnisa_cwr@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA TK KHORUNNISA
Nomor : 421.1/02/TK.KH/X/2023

TENTANG
SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
TK KHORUNNISA
MASA BAKTI 2023 - 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di TK Khorunnisa dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan : Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan peserta didik di TK Khorunnisa seperti terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK Khorunnisa ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan relevan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarupan

Pada tanggal : 2 Oktober 2023

Kepala TK Khorunnisa



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut
3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Cisarupan
4. Pengawas Bina
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA TK KHORUNNISA**

NOMOR : 421.1/02/TK.KH/X/2023
TANGGAL : 2 Oktober 2023
TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
TK KHORUNNISA

**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
TK KHORUNNISA
MASA BAKTI 2023 - 2025**

NO	NAMA	UNSUR
1	H. MUSLIM	Komite Sekolah
2	DIAH BADRIAH	Orang Tua
3	Puad Munawar	Guru Kelas

Ditetapkan di : Cisarupan

Pada tanggal : 2 Oktober 2023

Kepala TK Khorunnisa

